

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/267/11/2022

CHRISTINA AGUSTINI Nama Pemohon

Jl. Ruslani HS II No.18 Rt. 003 / 002 Desa/Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376026708780001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Abdul Syukur Jalan / Gang 007 / 007

RT/RW Margadana Kelurahan

HM. No. 04000 Luas: 2710 m2 An: MULYANI, HM. No. 05005 Luas: 1356 m2 An: YOSEPH Kecamatan

Status Tanah merupakan bagian dari total tanah seluas : 4066 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Kolektor Sekunder **IPPT** Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan 65 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

240% (atau 2.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 7,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 10,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB)

dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

TEGAL, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS -

PEKERJAAN MOM

DAN PENALAN RUANG SUGIYANTO, ST. MIT Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

si No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ISTINA AGUSTINI

Ruslani Hs. II nO.8 RT 3 / 2, Kemandungan, Tegal Barat, Kota Tegal

- Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- IPPT
- : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/267/10/2022

Tanggal

: 22 - 01 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.


tanah dimaksud seluas: 4,066 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 4,066 m2

dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 10,165,000 ,-

(terbilang Sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

1:1,250




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Abdul Syukur RT. 7 17 , Kel. Magadana, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

SAMPY

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 4,066 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 4,066 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PENA AAN RUANG SUGIYANTO_ST. MT Pembina Utama Muda